



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/345 TAHUN 2026
TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA PALANG PINTU PERLINTASAN KERETA API DAN
WARNING EQUIPMENT SERTA SUMUR POS JPL KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Palang Pintu Perlindungan Kereta Api dan *Warning Equipment* serta Sumur Pos JPL yang tercatat dalam status penggunaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak guna meningkatkan keselamatan di jalur transportasi dan kelancaran perjalanan kereta api;
- b. bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tidak keberatan apabila Palang Pintu Perlindungan Kereta Api dan *Warning Equipment* serta Sumur Pos JPL dimaksud dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 dan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Palang Pintu Perlindungan Kereta Api Dan *Warning Equipment* Serta Sumur Pos JPL Kepada Pemerintah Kabupaten Demak Dengan Cara Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Demak Nomor 551.5/1172 tanggal 31 Desember 2025 hal Permohonan Hibah Palang Pintu Perlindungan Sebidang Kereta Api Brumbung dan Warning Equipment serta Sumur Pos PJL di Perlindungan Sebidang Kereta Api Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

- 2. Surat Pernyataan Bupati Demak Nomor 028/1173 tanggal 31 Desember 2025 terkait Kesiadaan Menerima Hibah;
- 3. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tim Peneliti Internal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.3.7/09071 tanggal 17 Juni 2026; dan
- 4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.2.3.2/239/JFU/2026 tanggal 7 Juli 2026 hal Hibah Palang Pintu Perlindungan Kereta Api dan *Warning Equipment* Serta Sumur Pos JPL.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Palang Pintu Perlindungan Kereta Api dan *Warning Equipment* serta Sumur Pos JPL Kepada Pemerintah Kabupaten Demak Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa Palang Pintu Perlindungan Kereta Api dan *Warning Equipment* serta Sumur Pos JPL dengan rincian:

- 1. Nama Barang : Rambu Bersuar Signal Kereta Api (Palang Pintu Perlindungan Kereta Api dan *Warning Equipment*).
Kode Barang : 11.01.33.21.021501.000000.000
00.2018-1.3.2.18.01.01.002
Reg. 000001
Pengguna Barang : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
Merek/Type : CV. Wahyu Jaya
Lokasi : Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
Bahan : Besi
Tahun perolehan : 2018
Nilai Perolehan : Rp509.490.650,00.
Peruntukkan : Palang Pintu Perlindungan Kereta Api dan *Warning Equipment* di Kabupaten Demak.
- 2. Nama Barang : Rambu Bersuar Signal Kereta Api (Palang Pintu Perlindungan Kereta Api dan *Warning Equipment*).

Kode Barang : 11.01.33.21.021501.00000.00
000.2018-1.3.2.18.01.01.002
Reg. 000002.

Pengguna Barang : Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah

Merek/Type : CV. Wahyu Jaya

Lokasi : Desa Brumbung, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak

Bahan : Besi

Tahun perolehan : 2018

Nilai Perolehan : Rp558.626.400,00.

Peruntukkan : Palang Pintu Perlintasan
Kereta Api dan *Warning
Equipment* di Kabupaten
Demak.

3. Nama Barang : Instalasi Air Bersih/Air Baku
lainnya Sumur Gali
(Sumur Pos JPL)

Kode Barang : 11.01.33.21.021501.00000.00
000.2019-1.3.4.03.01.05.004
Reg. 000001

Pengguna Barang : Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah.

Konstruksi : Permanen.

Lokasi : Desa Brumbung, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak.

Tahun perolehan : 2019

Nilai Perolehan : Rp4.939.000,00

Peruntukkan : Sumur Pos JPL Kereta Api Di
Kabupaten Demak.

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati Demak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001